BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis mengenai "Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah *Mutáh* Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan *Mutáh* dapat di simpulkan sebagai berikut:

1) Hukum nikah *Mut'ah* dalam fiqih Sunni dan fiqih adalah nikah tersebut dengan tegas menfatwakan ia haram hukumnya. Walaupun dilihat dari aspek historis dalam ajaran awal Islam pernah dihalalkan atau diperbolehkan nikah tersebut. Tetapi pada akhirnya pada zaman pemerintahan Umar ibnu Khattab, pernikahan tersebut di haramkan untuk selamanya. Hukum nikah *mut'ah* dalam Fiqih Syi'ah Imamiyah adalah nikah tersebut tetap halal hukumnya sepanjang zaman. Namun ternyata terdapat sekte Syi'ah yakni Syi'ah Zaidiyah tidak sependapat dengan Syi'ah imamiyah sebaliknya sekte ini juga mengharamkan nikah *mut'ah* sama dengan fiqih Sunni.

2) Fiqih Sunni berpendapat implikasi atau akibat terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut adalah tidak berlaku. Bermula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pengharaman mutlak dari nikah tersebut maka tidak ada jalan untuk melakukan akad dalam pernikahan *mut'ah*. Sebaliknya fiqih Syi'i mengatakan bahwa perpindahan hak waris anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap berlaku seperti sama persisnya pernikahan permanen.

B. Saran

1. Jika seseorang ingin melakukan nikah *mut'ah* haruslah mengetahui jelas kedudukan hukumnya; boleh atau tidak boleh nikah tersebut dengan mempelajari berbagai pendapat tentang pernikahan tersebut.
2. Kepada yang bermazhab Sunni hendaklah berprinsip tegas dengan selamanya akan menyatakan nikah *mut'ah* itu adalah haram hukumnya dan tidak boleh dipraktekkan.
3. Kepada yang bermazhab Syi'ah Imamiyah sangat diperlukan lagi untuk meneliti sejauh mana manfaat nikah *mut'ah* itu diperbolehkan seiring dengan mempertimbangkan lagi dari sisi yang mana lebih banyak kemaslahatan dan keburukannya dalam melakukan pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id